

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, REKLAME, DAN PENERANGAN JALAN PADA PAD KABUPATEN PEKALONGAN**

**Imahda Khoiri Furqon<sup>1)</sup>, Muhammad Luki Faturrokhman<sup>2)</sup>**

*<sup>1,2)</sup>UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*

*E-mail : imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id*

**ABSTRACT**

*Local revenue is the sum of all local taxes, levies, different local asset management fees, and other revenue sources. Local taxes include restaurant, billboard, and street lighting taxes. Street lighting, restaurants, and billboards are possible industries to increase the effectiveness of tax revenue and encourage economic growth in Pekalongan Regency. The aim of this research is to assess the efficacy and significance of street lighting tax, billboard tax, and restaurant tax to the PAD of Pekalongan Regency. The research was conducted at the Pekalongan District Revenue Office. Descriptive analysis method was applied, and the realization data of restaurant tax, billboard, and street lighting from 2019 to 2020 were analyzed. Overall, the billboard tax, street lighting tax, and restaurant tax were highly effective in 2019 and 2020. In 2019-2020, the money collected from restaurant tax, billboard tax, and street lighting tax made a positive contribution to PAD. DISPENDA leaders should be dedicated to achieving annual goals and work to increase the amount that restaurants, billboards, and street lighting contribute to PAD.*

**Keywords:** *local revenue, local tax, effectiveness, contribution*

**ABSTRAK**

Total dari semua pajak kota, retribusi, berbagai biaya manajemen aset lokal, dan aliran pendapatan tambahan disebut sebagai pendapatan daerah. Pajak daerah antara lain mencakup pajak restoran, reklame, dan penerangan jalan. Penerangan jalan, restoran, dan reklame merupakan industri yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan, restoran, dan reklame terhadap PAD Kabupaten Pekalongan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan menjadi lokasi penelitian. Informasi mengenai realisasi pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran dari tahun ke tahun 2019 dan 2020 dikaji dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Secara keseluruhan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak restoran sangat efektif pada tahun 2019 dan 2020. Pendapatan dari pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran memberikan pengaruh yang positif kepada PAD pada tahun 2019-2020. Para pemimpin DISPENDA harus berdedikasi untuk mencapai tujuan tahunan dan bekerja untuk meningkatkan jumlah pengaruh restoran, reklame, dan penerangan jalan terhadap PAD.

**Kata kunci:** PAD, pajak daerah, efektifitas, kontribusi

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat melalui upaya-upaya yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap pembiayaan pembangunan harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan ini. Salah satu strategi bagi suatu negara untuk menjadi mandiri secara finansial adalah dengan mencari sumber pendanaan yang berbasis masyarakat, seperti pajak. (waluyo 2011) Ada dua (2) kategori klasifikasi pajak di Indonesia, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat diawasi oleh pemerintah pusat. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk sementara waktu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) saat ini termasuk dalam Pajak Pusat di Indonesia. Beberapa contoh pajak provinsi yang berbeda dengan pajak kota adalah pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota, selain pajak air tanah, adalah sebagai berikut: pajak parkir, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, hotel, restoran, dan sarang burung walet. (pahala, 2010).

Daerah otonom yang berbeda Dalam Dalam hal ini, kota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang menjanjikan berbeda. Ketika sumber daya ini digunakan secara maksimal, pendapatan daerah dapat meningkat secara dramatis, yang baik untuk pertumbuhan daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). diperoleh dari daerah itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, melalui berbagai alternatif penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memiliki prospek pengembangan paling baik. Peraturan daerah (perda) menentukan dasar pemungutan pajak daerah. yang ditetapkan dan kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang mereka terima dari pajak untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan pengeluaran. (Dwi Anggoro 2017). Kemampuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang potensial, menetapkan target berdasarkan potensi tersebut, dan meminimalkan biaya yang terkait dengan pemungutan pajak tersebut harus diutamakan. Kemampuan ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan yang tinggi.

Aliran pendapatan yang stabil selalu dibutuhkan untuk mendanai operasi pemerintah daerah dan proyek-proyek pembangunan. Kebutuhan akan hal ini semakin meningkat di

kalangan daerah (Syarif 2024), terutama sejak Indonesia menerapkan otonomi daerah 1 Januari 2001. Karena adanya otonomi daerah, daerah didorong untuk menggunakan imajinasi mereka untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan mereka untuk membiayai pengeluaran mereka sendiri. Sektor pajak menjadi pilihan yang sangat masuk akal karena mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan juga karena jumlahnya relatif stabil. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan PAD. Salah satu metode pengumpulan dana daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah, sesuai dengan undang-undang tentang pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Industri pajak adalah salah satu aliran pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Pekalongan.

Memperluas tujuan pajak dan retribusi daerah serta memberikan keleluasaan dalam penetapan tarif sangat penting untuk mempertahankan otonomi daerah dan mendanai operasi pemerintah daerah. Pendapatan daerah terutama berasal dari pajak dan retribusi yang dikenakan secara lokal. Pajak-pajak daerah yang dikenakan menghasilkan pendapatan bagi negara. Pajak-pajak tersebut termasuk pajak penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Berbagai peraturan pemerintah telah menetapkan pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan. Pajak sebagai sumber pendapatan daerah Tampaknya menaikkan pajak juga akan meningkatkan pendapatan daerah, sehingga daerah tersebut dapat melaksanakan lebih banyak proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Kesenjangan antara kekayaan dan kemiskinan tetap ada bahkan dalam kasus pendapatan yang terdistribusi secara merata. Perpajakan, yang meliputi pembebanan tarif lebih besar bagi mereka yang berpenghasilan lebih besar besar membayar lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih kecil, merupakan salah satu teknik untuk mendistribusikan uang. (Mardiasmo 2011)

Pemerintah daerah memberlakukan pajak di tingkat lokal untuk membantu membayar tagihan rumah tangga. Dua pajak lokal yang berpotensi naik adalah pajak hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan strategi pembangunan yang mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan rekreasi (pariwisata) semakin memperhatikan komponen-komponen industri jasa dan wisata. Menurut UU No. 28/2009, Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. tempat penginapan. Selain itu, Pajak restoran

didefinisikan oleh UU No. 28/2009 sebagai pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pemilik restoran pasal 1 Angka 22 dan 23 (Indonesia. 2009). Industri yang potensial antara lain hotel dan restoran, yang kontribusinya dapat mendorong pembangunan Diharapkan perekonomian Kabupaten Pekalongan akan mendorong efisiensi penerimaan pajak dari hotel dan restoran.

Ada banyak ruang untuk pertumbuhan pendapatan daerah dari pajak restoran, papan reklame, dan lampu jalan. Perhitungan penerimaan pajak daerah yang efisien sangat penting untuk pemungutan pajak restoran, reklame, dan penerangan jalan yang optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan target penerimaan tahunan untuk pajak, beberapa di antaranya adalah pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Melihat potensi yang dimiliki oleh ketiga pajak tersebut, yaitu pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan, serta kontribusi yang diberikannya, diharapkan bisa meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Pekalongan dan Jawa Tengah pada umumnya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **DEFINISI PAJAK**

N. J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden, 1949*, berbunyi: "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".) Feldmann (seperti juga halnya dengan Seligman) berpendapat, bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara. (Suandy 2006) M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen, 1951*, berbunyi: "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah". P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodiharjo, dikemukakan sebagai berikut "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". (R. Santoso Brotodiharjo, n.d.)

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009,

memberikan definisi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Rahmat, Yang, and Esa 1983)

Dari definisi-definisi diatas, yang menjadi riri-ciri pajak adalah sebagai berikut : Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah, Pajak dipungut berdasarkan /dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

#### **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Haryono (2009), Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, baik yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, maupun pendapatan daerah lainnya yang sah.

Sedangkan definisi pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16 (2004) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2010), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa:“Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

#### **PEMUNGUTAN PAJAK**

## **ALFIDDHOH VOL. 5 (2) SEPTEMBER 2024**

Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain :

- a) Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
  - b) Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
  - c) Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
  - d) Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
  - e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- (Mardiasmo, 2011)

### **PENGERTIAN PAJAK RESTORAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

### **PENGERTIAN PAJAK REKLAME**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **PENGERTIAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

### **EFEKTIVITAS**

(Mahmudi 2019) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektifitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber : (Mahmudi 2019)*

### **KONTRIBUSI**

Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Sugiyono (2014) mengatakan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowboal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019-2020. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, struktur organisasi, job description, undang-undang pajak daerah dan peraturan daerah. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektifitas dari pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan, digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **HASIL PENELITIAN**

Target dan Realisasi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan Kabupaten Pekalongan tahun 2019 dan 2020

**Tabel 2. Realisasi Penerima Pajak Restoran Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>
2019	3.095.382.000	3.835.078.168
2020	5.412.512.000	3.363.647.521

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Restoran tidak memenuhi target, dari target Penerimaan Pajak Restoran Rp. 5.412.512.000 dan realisasinya hanya Rp. 3.363.647.521. Namun, pada tahun 2019, Mencapai target Penerimaan Pajak Restoran, dari target Penerimaan Pajak Restoran Rp. 3.095.382.000 dan realisasinya Rp. 3.835.078.168.

**Tabel 3. Realisasi Penerima Pajak Reklame Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame (Rp)</b>
2019	1.048.908.000	1.048.997.232.
2020	2.379.550.000	1.052.039.925

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 3 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan walaupun tidak besar. Namun pada tahun 2020 tidak memenuhi target Penerimaan Pajak Reklame, dari target Rp. 2.379.550.000 hanya terealisasi Rp. 1.052.039.925.

**Tabel 4. Realisasi Penerima Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Penerangan Jalan (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)</b>
2019	32.540.000.000	32.997.315.146
2020	30.079.895.500	30.885.871.370

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 4 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 dan 2020 penurunan, hal ini juga terjadi pada targetnya. Walaupun Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2019 dan 2020 semua terealisasi dari target.

**Tabel 5. Tingkat Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2019	3.095.382.000	3.835.078.168	12,38%	Tidak Efektif
2020	5.412.512.000	3.363.647.521	62,14%	Kurang Efektif

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 5 Menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar 12,38% dengan kriteria tidak efektif, dan pada tahun 2020 sebesar 62,14% dengan kriteria kurang efektif.

**Tabel 6. Tingkat Efektifitas Pajak Reklame Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2019	1.048.908.000	1.048.997.232.	100%	Sangat Efektif
2020	2.379.550.000	1.052.039.925	44,21%	Tidak Efektif

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 6 Menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar 100% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 sebesar 44,21% dengan kriteria tidak efektif.

**Tabel 7. Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalam (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2019	32.540.000.000	32.997.315.146	101%	Sangat Efektif
2020	30.079.895.500	30.885.871.370	102%	Sangat Efektif

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 7 Menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar 101% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 sebesar 102% dengan kriteria sangat efektif.

**Tabel 8. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Kontribusi (%)
2019	3.835.078.168	391.254.586.349	0,98%
2020	3.363.647.521	378.788.767.484	0,88%

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pajak restoran telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Pekalongan sebesar 0,98% dari total penerimaan PAD sebesar 391.254.586.349, dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,88% dari total penerimaan PAD sebesar 378.788.767.484.

**Tabel 9. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Kontribusi (%)
2019	1.048.997.232.	391.254.586.349	0,26%
2020	1.052.039.925	378.788.767.484	0,27%

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pajak reklame telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Pekalongan sebesar 0,26% dari total penerimaan PAD sebesar 391.254.586.349, dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,27% dari total penerimaan PAD sebesar 378.788.767.484.

**Tabel 10. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Kontribusi (%)
2019	32.997.315.146	391.254.586.349	8,43%
2020	30.885.871.370	378.788.767.484	8,15%

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pekalongan (Diolah tahun 2024)*

Tabel 10 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pajak reklame telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Pekalongan sebesar 8,43% dari total penerimaan PAD sebesar 391.254.586.349, dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 8,15% dari total penerimaan PAD sebesar 378.788.767.484.

### PEMBAHASAN

Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan juga merupakan salah satu bagian dalam Pajak Daerah yang adalah sumber penerimaan dari PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan ini dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bukan hanya itu, dengan demikian Pajak Daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2019-2020 di Kabupaten Pekalongan bervariasi namun, secara keseluruhan sudah efektif. Kontribusi yang diberikan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2019-2020 di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan metode kontribusi sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Memah (2015) menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. Dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Pekalongan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan, yaitu:

1. Melihat potensi wajib pajak yang ada di Kabupaten Pekalongan.
2. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi.



62.

Indonesia., Pemerintah Republik. 2009. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.” *Bifurcations* 45 (1): 1–19.

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi keem. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019.

Mardiasmo. 2011. *Pengaruh Perpajakan Edisi Revisi 2011*.

Mardiasmo (2009:3). 2015. “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado.” *Perpajakan* 1 (3): 2007–11.

PAHALA, MARIHOT SIAHAAN. 2010. *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. RAJAWALI PERS, 2010.

R. Santoso Brotodiharjo. n.d. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Ed.3*. PT. Eresco Bandung, 1986.

Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, and Maha Esa. 1983. “Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.” *Kemenkeu.Go.Id*, no. 1: 51.

Suandy, Erly. 2006. *PERENCANAAN PAJAK*. Jakarta Salemba Empat, 2011.

Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitisn*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Syarif, Dafiari. 2024. “Pengaruh Investasi Dalam Negeri Terhadap Jumlah Penduduk Bekerja Dan Indek Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2005-2023 Dengan Pdb Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 4 (4): 5799–5812.

waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. jakarta: Jakarta : Salemba Empat, 2011.